

MODUL BEST PRACTICE

PEMBENTUKAN BASIS DATA HUKUM NASIONAL MELALUI PENGINTEGRASIAN DATABASE DAN WEBSITE ANGGOTA JDIHN

Teknis Substantif Dokumentasi
dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
Otomasi Dokumentasi Hukum

EMALIA SUWARTIKA
NUROHMA



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

2020

**PEMBENTUKAN BASIS DATA HUKUM NASIONAL MELALUI
PENGINTEGRASIAN DATABASE DAN WEBSITE ANGGOTA JDIHN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL BEST PRACTICE

**PEMBENTUKAN BASIS DATA HUKUM NASIONAL MELALUI
PENGINTEGRASIAN DATABASE DAN WEBSITE ANGGOTA JDIHN**

Teknis Substantif Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional
Otomasi Dokumentasi Hukum

EMALIA SUWARTIKA
NUROHMA

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

MODUL BEST PRACTICE
PEMBENTUKAN BASIS DATA
HUKUM NASIONAL MELALUI
PENGINTEGRASIAN DATABASE
DAN WEBSITE ANGGOTA JDIHN

Teknis Substantif Dokumentasi dan
Jaringan Informasi Hukum Nasional
Otomasi Dokumentasi Hukum

EMALIA SUWARTIKA
NUROHMA

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenumham.go.id>

Cetakan ke-1 : Oktober 2020

Perancang Sampul : Panjibudi

Penata Letak : Panjibudi

x + 56 hlm.; 18 × 25 cm

ISBN: 978-623-6869-31-4

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip dan mempublikasikan

sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:

PERCETAKAN POHON CAHAYA

isi di luar tanggung jawab percetakan



KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul "*Pembentukan Basis Data Hukum Nasional Melalui Pengintegrasian Database dan Website Anggota JDIHN*" telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas

publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak dan perkenan-Nya masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul "*Pembentukan Basis Data Hukum Nasional Melalui Pengintegrasian Database dan Website Anggota JDIHN*".

Modul *Best Practice* "*Pembentukan Basis Data Hukum Nasional Melalui Pengintegrasian Database dan Website Anggota JDIHN*" sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan *tacit* individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan *tacit* yang berhasil didokumentasikan, akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham *Corporate University (CorpU)*.

Demikian Modul *Best Practice* "*Pembentukan Basis Data Hukum Nasional Melalui Pengintegrasian Database dan Website Anggota JDIHN*" disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi bagi pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Depok, 26 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan
Diklat Teknis dan Kepemimpinan,




Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA SAMBUTAN | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Deskripsi Singkat | 3 |
| C. Tujuan Pembelajaran | 3 |
| D. Materi Pokok | 4 |
| E. Petunjuk Belajar | 4 |
| BAB II MENGENAL JARINGAN DOKUMENTASI | |
| DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL..... | 5 |
| A. Sejarah Singkat dan Sekilas Tentang Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Dan Sejarah | 5 |
| B. Pengertian JDIHN | 10 |
| C. Aplikasi Integrasi JDIHN | 12 |
| D. Basis Data Hukum Nasional | 14 |
| A. Pengertian dan Pentingnya Basis data Hukum Nasional..... | 21 |
| B. Manfaat Pembentukan Basis Data Hukum Nasional | 23 |
| BAB IV BEST PRACTICE PEMBENTUKAN BASIS DATA | |
| HUKUM NASIONAL | 27 |
| A. Langkah Pembentukan Basis Data Hukum Nasional | 27 |
| B. Layanan Basis Data Hukum Nasional Melalui Website jdihn.go.id .. | 45 |
| C. Keberhasilan dan Kendala dalam Pembentukan Basis Data Hukum Nasional | 51 |



| | |
|-------------------------------|----|
| BAB V PENUTUP | 53 |
| A. Kesimpulan | 53 |
| B. Saran dan Rekomendasi..... | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 55 |



DAFTAR TABEL

| | |
|-----------------|----|
| Tabel.2.1 | 15 |
| Tabel 2.2 | 16 |
| Tabel 2.3 | 16 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------------|---|----|
| Gambar 4.1 | tampilan web jdihn.go.id..... | 28 |
| Gambar 4.2 | Form Pendaftaran | 28 |
| Contoh 4.3 | pengisian password, email dan katagori anggota | 29 |
| Gambar 4.4 | Contoh pengisian tipe aplikasi dan link webpage anggota | 30 |
| Contoh 4.5 | pengisian nomor Telepon, Alamat dan Nama Anggota | 30 |
| Gambar 4.6 | Tombol aksi | 31 |
| Gambar 4.7 | Peringatan Password Confirmation..... | 31 |
| Gambar 4.8 | Peringatan Email Confirmation..... | 31 |
| Gambar 4.9. | Peringatan Error Format URL | 32 |
| Gambar 4.10 | Notifiikasi Verifikasi Pendaftaran Berhasil | 32 |
| Gambar 4.11 | Email Pemberitahuan Akun Aktif | 33 |
| Gambar 12 4 | Form Login | 34 |
| Gambar 4.13 | Halaman Dashboard | 35 |
| Gambar 4.14 | Halaman Konfigurasi Tipe Standart..... | 36 |
| Gambar 4.15 | Pilihan Tipe Sinkronisasi | 36 |
| Gambar 14.6 | Contoh Url Sync | 36 |
| Gambar 4.17 | Notifikasi URL Sinkronisasi berhasil disimpan | 37 |
| Gambar 4.18 | Notifikasi URL Sinkronisasi berhasil disimpan | 37 |
| Gambar 4.19 | Tabel Mapping Struktur Data..... | 39 |
| Gambar 4.20 | file .php hasil mapping data..... | 41 |
| Gambar 4.21 | url sync yang akan di masukkan | 43 |
| Gambar 4.22 | Proses sinkronisasi akan dimulai | 43 |
| Gambar 4.23 | Daftar History | 44 |
| Gambar 4.24 | Halaman Infomasi Tipe Dokumen | 45 |
| Gambar 4.25. | Tampilan website jdihn.go.id | 50 |
| Gambar 4.26 | Contoh pencarian dokumen hukum lelalui mesin pencarian..... | 50 |
| Gambar 4.27 | Hasil pencarian dokumen hukum..... | 51 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hampir dalam setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari kegiatan memperjuangkan diri sendiri dan kelompok masyarakat sampai dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa penguasaan informasi, kehidupan seseorang, organisasi atau bangsa akan tertinggal oleh kemajuan dan perubahan jaman yang terus bergerak.

Dalam ranah publik, informasi yang akurat dan berimbang akan dapat membantu masyarakat dalam mengolah dan menganalisis untuk memperoleh pemahaman terhadap suatu permasalahan. Selain itu, kebebasan dan kemudahan untuk memperoleh informasi adalah sebagai sarana kehidupan berdemokrasi. Untuk itu kebebasan mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi merupakan hak warga negara yang tidak boleh dihambat dan dihalang-halangi.

Kebebasan memperoleh informasi mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, mencegah Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dan meningkatkan kualitas pengawasan publik. Dengan demikian transparansi dan keterbukaan informasi dapat dipandang sebagai pendukung tata pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Sebagaimana kita ketahui karut marutnya pelayanan yang diperoleh masyarakat, salah satunya adalah karena kurangnya sosialisasi dan informasi yang diberikan Badan atau Lembaga Publik. Seyogyanya masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan informasi

mengenai persyaratan, prosedur dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan layanan publik yang dibutuhkan. Bilamana perlu dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pada saat ini membawa dampak bagi perkembangan industri informasi.

Hadirnya TIK mengakibatkan tidak terelakkan lagi banjirnya informasi, terlebih setiap orang dapat dengan bebas mengakses suatu informasi dengan biaya yang terjangkau. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa kemudahan memperoleh informasi dapat berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Dari sisi positifnya, informasi mempunyai peran yang sangat besar bagi masyarakat. Misalnya dapat meningkatkan sistem pendidikan dan wawasan pengetahuan masyarakat.

Pembentukan sebuah pusat data (basis data) dan situs web JDIHN yang terintegrasi merupakan kegiatan yang paling tepat untuk dapat menjalankan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Sistem pencarian (*search engine*) terintegrasi ini tentunya menjadi salah satu solusi yang harus terus dikembangkan. Untuk dapat terlaksananya kegiatan tersebut tentu dibutuhkan beberapa sarana pendukung baik yang baik dan berkesinambungan.

Penyajian website yang baik dan mudah dioperasikan serta memiliki substansi informasi hukum yang selalu mutakhir dan *up to date* merupakan salah satu refleksi eksistensi BPHN dalam mengemban tugas sebagai pembina JDIH. BPHN sebagai pusat JDIHN telah memiliki aplikasi informasi hukum berbasis web berupa website JDIHN (<https://jdhn.bphn.go.id>) dan portal website JDIHN terintegrasi (<https://jdihn.go.id/>).

Penggunaan aplikasi website untuk penyebaran informasi hukum nasional berbasis jaringan internet ini ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan informasi hukum baik pada masyarakat luas maupun anggota JDIH di seluruh Indonesia. Melalui website, perluasan jangkauan penyebaran informasi hukum tidak terikat ruang dan waktu dan diharapkan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi aparaturnegara, penegak hukum, kalangan akademisi dan berbagai profesi hukum lainnya sebagai sarana peningkatan dan pemberdayaan pengetahuan dan pembentukan hukum.

Untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut, pendokumentasian informasi hukum harus dikelola dengan baik sehingga dapat dengan mudah diakses dalam suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang keberadaannya harus selalu terjaga dari sisi keamanan dan ke *update* an informasinya.

Kegiatan pengelolaan dokumen hukum tersebut juga sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum yang merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional di bidang hukum nasional, juga merupakan upaya dalam mewujudkan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka upaya menyediakan informasi hukum yang lengkap, akurat dan mutakhir serta adanya kemudahan mengakses informasi hukum secara cepat dan mudah melalui pembentukan Basis Data Hukum Nasional merupakan suatu hal yang perlu untuk dilakukan dan dikelola dengan sebaik-baiknya.

B. Deskripsi Singkat

Materi ini membekali para pembaca agar memahami mengenai keberadaan dan konsep JDIHN dalam pembentukan Basis Data Hukum Nasional dan pemanfaatan Basis Data Hukum Nasional dalam pembentukan regulasi Nasional.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti materi ini para pembelajar diharapkan mampu memahami Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dalam pembentukan Basis Data Hukum Nasional

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari materi ini, para pembelajar diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

2. Menjelaskan arti penting pembentukan Basis Data Hukum Nasional.
3. Menjelaskan *best practice* pembentukan Basis Data Hukum Nasional.

D. Materi Pokok

Materi pokok yang dibahas dalam modul ini adalah:

1. Mengetahui Jaringan Data dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)
2. Arti Penting pembentukan Basis Data Hukum Nasional.
3. *Best practice* pembentukan Basis Data Hukum Nasional

E. Petunjuk Belajar

Untuk dapat memahami materi ini, para pembaca/pembelajar perlu mengikuti beberapa petunjuk belajar sebagai berikut:

1. Pembaca harus membaca terlebih dahulu modul ini bila perlu dibaca berulang;
2. Pembaca dapat pula mempelajari referensi materi atau modul yang sejenis seperti Modul Pengintegrasian Database dan website Anggota JDIHN dan Modul Pencarian Informasi Hukum yang sudah diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional .



BAB II

MENGENAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Setelah mempelajari materi dalam bab ini, para pembaca diharapkan dapat menjelaskan tentang hal ikhwal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Dalam bab kedua ini, pembaca akan disajikan materi mengenai hal ikhwal tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang meliputi latar belakang tugas pokok dan sejarah pembentukan, pengertian singkat, dan peran dan fungsi JDHIN sebagai pengelolaan aplikasi intergrasi JDIHN dan sebagai basis data hukum nasional. Untuk lengkapnya berikut ini pembahasannya.

A. Sejarah Singkat dan Sekilas Tentang Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Dan Sejarah

Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional merupakan salah satu unit eselon 2 di Badan Pembinaan Hukum Nasional, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas; melaksanakan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional. Sedangkan fungsinya adalah:

1. Penyusunan Kebijakan dan Standardisasi Teknis, Program dan Anggaran Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum;
2. Koordinasi dan Kerja Sama Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum;
3. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

4. Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Penyiapan Naskah Penerbitan dan Publikasi Hukum;
6. Pelaksanaan Pelayanan, Pelestarian Dokumen Hukum, Penyebarluasan dan Penemuan Kembali Informasi Hukum;
7. Perencanaan Program dan Anggaran Pusat;
8. Pengembangan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pusat Dokumentasi Dan Jaringan Informasi Hukum Nasional; dan
9. Pelaksanaan Urusan TU dan RT Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional.

Dengan dasar dari tugas pokok dan fungsi tersebut sesungguhnya keberadaan Pusat JDIHN di dalam Unit Utama (Eselon 1) Badan Pembinaan Hukum Nasional bukanlah datang tiba-tiba melainkan melewati suatu proses yang cukup panjang.

Upaya-upaya mendokumentasikan dan menyebarluaskan Informasi hukum telah dilaksanakan sejak pemikiran awal pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang muncul dalam Seminar Hukum Nasional III pada tahun 1974 di Surabaya. Pada waktu itu seminar memutuskan perlu adanya kebijakan nasional untuk mulai menyusun sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum guna mempermudah pencarian dan penemuan kembali peraturanperundang- undangan, yurisprudensi serta bahan hukum lainnya.

Pada tahun 1978 BPHN mengadakan Lokakarya untuk mempersiapkan sarana yang perlu untuk memfungsikan sistem jaringan tersebut dan menetapkan BPHN sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang bertugas mengkoordinir dan membina pengelolaan informasi hukum.

Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional tersebut telah memperoleh dasar hukum yaitu Keputusan Presiden Nomor 91 tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Dengan dasar ini Pusat Jaringan (BPHN) mendapat legitimasi untuk mengkoordinasikan seluruh Anggota Jaringan. Koordinasi ini, termasuk

dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga masing-masing Anggota Jaringan dapat meningkatkan dan mempercepat akses informasi hukum sampai ke seluruh pelosok nusantara.

Dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi berbasis jaringan internet ini akan tercipta suatu sistem pendayagunaan bersama antara Pusat-Anggota Jaringan serta antar Anggota Jaringan. Masing-masing dapat mendokumentasikan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Bahan dokumentasi hukum yang harus diolah semakin lama semakin meningkat, baik dari segi jumlah maupun jenis, bentuk, macam dan sifat terbitannya serta semakin tingginya frekuensi penerbitan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi yang demikian pengelolaan secara manual sudah tidak memadai lagi, sehingga diperlukan bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan bantuan TIK ini dapat meningkatkan daya tampung penyimpanan bahan dokumen, mempercepat proses serta penyebarluasan yang tidak terikat ruang dan waktu.

Dalam lingkup nasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPHN diproyeksikan sebagai Pusat Informasi Hukum Nasional, seperti yang dimiliki beberapa negara lain, untuk memperoleh data dan informasi hukum di seluruh Indonesia. Untuk memenuhi maksud tersebut sejak 1 April 2008 BPHN telah merekonstruksi Sistem Informasi Hukum Nasional berbasis jaringan internet berupa portal situs web BPHN yang dibuat tahun 2003 dengan tampilan baru yang lebih merefleksikan eksistensi BPHN sebagai Pusat Jaringan.

Tujuan aplikasi sistem ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan informasi hukum pada pengguna serta memperluas jangkauan penyebarannya dan dapat menjadi sarana bagi pemberdayaan pengetahuan hukum bagi aparatur negara, penegak hukum, akademisi dan berbagai profesi hukum lainnya serta masyarakat pada umumnya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan BPHN dalam membina dan mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan

memanfaatkan TIK telah berada pada jalur (track) yang tepat dan masih dimungkinkan untuk terus dikembangkan karena perkembangan TIK masih terus berlangsung hingga akhir jaman.

Untuk itu tidak hanya dituntut kesungguhan namun juga ketekunan dengan mengerahkan segala daya dan potensi yang ada untuk mewujudkan suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang handal dan dapat beroperasi secara Nasional dan Internasional. Karena pada dasarnya pembangunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan tulang punggung pembangunan hukum yang merupakan suatu proses berkelanjutan dan tidak pernah berhenti (*never ending process*).

Selanjutnya, untuk menyesuaikan perkembangan sistem tata pemerintahan dan sistem tata hukum di Indonesia, Keputusan Presiden tersebut diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dengan BPHN tetap sebagai Pusat Jaringan

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada tahun 2013 diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum untuk mengganti Manual Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selama ini digunakan sebagai standar pengolahan dokumen dan informasi hukum.

Pada tahun 2015 Pusat JDIHN merintis pembangunan aplikasi Integrasi antara Website Pusat JDIHN dengan seluruh website Anggota JDIHN yang tujuannya adalah untuk memfasilitasi masyarakat mencari informasi peraturan perundang-undangan melalui satu pintu yaitu Website JDIHN. Aplikasi ini pada tahun 2016 *launching* pertama Aplikasi Integrasi JDIHN pada tanggal 27 Juli 2016 di Bandung saat pelaksanaan kegiatan Integrasi Nasional Database Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Tahun 2018, Pusat Jaringan mengembangkan aplikasi standar ILDIS dan Aplikasi Integrasi berbasis internet yang penggunaannya dimulai pada tahun 2019. Aplikasi standar ILDIS merupakan aplikasi standar pengolahan dokumen dan informasi hukum yang menjadi aplikasi berbagi pakai yang bisa

digunakan anggota JDIH secara gratis. Sedangkan Aplikasi Integrasi adalah aplikasi yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh database anggota JDIHN ke dalam database nasional. Kedua aplikasi ini terus dikembangkan untuk disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Sebuah catatan penting tentang aplikasi integrasi ini adalah aplikasi ini menjadi sarana mengumpulkan dokumen dan informasi hukum dari anggota JDIH secara otomatis sehingga terkumpul dokumen dan informasi hukum secara lengkap dan akurat secara nasional.

Pada tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 2 Tahun 2013 Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum, yang isinya lebih menyederhanakan pola pengelolaan dokumen dan informasi hukum.

Penyederhanaan ini dilakukan sebagai sebuah upaya JDIHN bertransformasi dari pengelolaan yang bersifat manual ke pengelolaan yang bersifat digital serta sebagai antisipasi terhadap perkembangan teknologi 4.0.

Sejarah pembentukan JDIHN di atas menunjukkan betapa pentingnya kerjasama pengelolaan dokumen dan informasi hukum untuk mendukung pembangunan hukum nasional yang berkualitas. Untuk membangun akses informasi hukum yang terintegrasi, secara nasional semua Anggota JDIHN wajib mengelola dokumen dan informasi hukum yang ada dalam kewenangannya.

Dengan menggunakan modul/standar yang ada dan meningkatkan akselerasinya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Tersedianya akses informasi hukum bagi semua warga negara merupakan *conditio sine quanon* dalam mewujudkan supremasi hukum. Sementara menyediakan akses informasi hukum adalah tugas dari dokumentasi hukum Anggota Jaringan.

B. Pengertian JDIHN

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN menurut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Adapun tujuan pembentukannya adalah:

- a. Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
- b. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Secara organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terdiri atas:

- a. Pusat JDIHN
- b. Anggota JDIHN

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Pusat JDIHN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Sedangkan Anggota JDIHN terdiri atas:

- a. Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada:
 1. Kementerian Negara;
 2. Sekretariat Lembaga Negara;
 3. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;

4. Pemerintah Provinsi;
 5. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;
 - c. Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN juga diatur tentang tugas Pusat JDIHN bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIHN yang meliputi:

- a. Organisasi;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Koleksi Dokumen Hukum;
- d. Teknis pengelolaan;
- e. Sarana prasarana;
- f. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Kemudian Pusat JDIHN dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIHN;
- b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIHN;
- d. Sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIHN;
- e. Pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- f. Pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum;
- g. Monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIHN.

Selain mengatur tugas dan fungsi Pusat JDIHN, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 juga mengatur tugas anggota JDIHN yaitu melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh instansinya, dalam melaksanakan tugasnya, Anggota JDIHN juga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

Sedangkan untuk lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

C. Aplikasi Integrasi JDIHN

Pada masa lampau, pencarian dokumentasi dan informasi hukum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya, masyarakat harus mencari dari alamat website satu ke website lainnya, karena dokumentasi hukum tersebar di anggota JDIHN. Selain itu

juga terjadi duplikasi pekerjaan pengolahan dokumen hukum karena setiap anggota JDIHN akan mengolah dokumen hukum baik yang dikeluarkan oleh pusat (pemerintah) maupun oleh instansinya sendiri. Hal ini mengakibatkan penyajian informasi hukum menjadi tidak tertib dan performa JDIHN dalam penyajian informasi hukum menjadi tidak optimal.

Seiring waktu, BPHN menginisiasi pembentukan aplikasi Integrasi guna menjawab tantangan diatas. Signifikansi layanan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas informasi hukum yang disajikan pada website JDIHN sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas layanan informasi hukum pada pengguna serta memperluas jangkauan penyebarannya dan menjadi sarana bagi pemberdayaan pengetahuan hukum bagi aparatur negara, penegak hukum, akademisi dan berbagai profesi hukum lainnya serta masyarakat pada umumnya.

Hal ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN menunjuk Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional sebagai Pusat JDIHN. Tujuan pembentukannya adalah menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi diberbagai instansi pemerintah dan instansi lainnya sehingga dapat diakses oleh masyarakat pencari informasi hukum. Tentunya sejalan dengan program Nawacita Pemerintahan Presiden Jokowi terkait penataan regulasi yang salah satu agendanya adalah pembuatan database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi.

Aplikasi Integrasi JDIHN pertama kali diluncurkan pada tahun 2016. Konsep pembangunan aplikasi ini adalah menyatukan atau menarik Database Dokumen Hukum Anggota JDIHN ke dalam Database Dokumen Hukum Pusat JDIHN (<https://jdihn.go.id/>) sehingga diharapkan setelah semua anggota JDIHN terintegrasi dalam <https://jdihn.go.id/>, Indonesia akan mempunyai Basis Data Hukum Nasional.

Aplikasi Integrasi (AI-JDIHN) yaitu aplikasi yang berfungsi mengintegrasikan dan melakukan updating Database Dokumen Hukum Anggota JDIHN ke dalam Database Dokumen Hukum Pusat JDIHN (<https://jdihn.go.id/>). Layanan yang diusung berupa pengelolaan informasi hukum berbasis TIK yang mengintegrasikan seluruh dokumen hukum yang ada

pada database/server di masing-masing anggota jaringan, sehingga semua produk hukum yang dimiliki/diinput oleh masing-masing anggota JDIH dapat diakses melalui satu sumber/mesin pencarian (*search engine*).

Aplikasi ini bekerja dengan sistem meletakkan API (Application Programming Interface) pada server anggota JDIH yang akan melakukan pengambilan data berdasarkan log aktifitas database anggota dari server anggota ke server JDIHN dan kemudian API akan bekerja apabila ada aktifitas (*create, update, delete*).

Proses pengintegrasian dimulai dari permohonan anggota JDIH untuk terintegrasi ke website Pusat JDIHN (<https://jdihn.go.id/>), Pusat JDIHN akan melakukan aktivasi sesuai dengan username dan password yang didaftarkan, kemudian dilakukan Mapping/konfigurasi database dan menyimpan API di server Anggota JDIHN, selanjutnya dilakukan Sinkronisasi untuk proses penarikan Database Dokumen Hukum Anggota JDIHN ke website Pusat JDIHN.

D. Basis Data Hukum Nasional

Basis Data Hukum Nasional merupakan kumpulan file-file dokumen hukum yang merupakan produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan yang dimiliki atau dikeluarkan oleh instansi setempat.

1. Jumlah Anggota JDIHN

Hasil inventarisasi jumlah anggota JDIHN sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, terdapat 1.653 instansi atau anggota JDIHN yang mempunyai kewajiban mengelola dokumentasi dan informasi hukumnya serta melakukan pengintegrasian ke portal website jdihn.go.id. Jumlahnya anggota JDIHN diperkirakan akan terus

bertambah seiring perkembangan atau kebijakan pemerintah, adapun perinciannya seperti tertuang dalam tabel berikut:

Tabel.2.1

| Anggota JDIHN | Jumlah |
|---|--------------|
| Kementerian (diluar (Kementerian Hukum dan HAM) | 33 |
| Lembaga Negara | 10 |
| Lembaga Non Struktural | 43 |
| LPNK | 34 |
| Provinsi | 34 |
| Kabupaten | 416 |
| Kota | 98 |
| DPRD Provinsi | 34 |
| DPRD Kabupaten | 415 |
| DPRD Kota | 93 |
| Perpustakaan Hukum | 399 |
| Unit Eselon I Kemenkumham | 11 |
| Kanwil Kemenkumham | 33 |
| Total | 1.653 |

2. Tipe dan Jenis Dokumen Hukum

Untuk memudahkan pencarian informasi hukum di portal website jdihn.go.id, basis data hukum nasional dilengkapi dengan Tipe dan jenis dokumen. Pada saat ini terdapat 6 (enam) Tipe dokumen yaitu:

Tabel 2.2

| No | Tipe Dokumen |
|----|-----------------------------|
| 1 | Produk Hukum Tingkat Pusat |
| 2 | Produk Hukum Tingkat Daerah |
| 3 | Produk Hukum Era Kolonial |
| 4 | Monografi Hukum |
| 5 | Artikel Hukum |
| 6 | Putusan Pengadilan |

Sedangkan untuk jenis dokumen terdapat kurang lebih 77 Jenis dokumen yang tersedia di Basis Data Hukum Nasional yaitu:


Tabel 2.3

| No | Jenis Dokumen |
|----|--|
| 1 | Undang-undang Dasar |
| 2 | Ketetapan MPR |
| 3 | Undang-undang |
| 4 | Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang |
| 5 | Peraturan Pemerintah |
| 6 | Peraturan Presiden |
| 7 | Keputusan Presiden |
| 8 | Instruksi Presiden |
| 9 | Undang-undang Darurat |
| 10 | Pengaturan Penguasa Perang Tertinggi |
| 11 | Peraturan Menteri |
| 12 | Peraturan Bersama Menteri |
| 13 | Keputusan Menteri |

| | |
|----|----------------------------|
| 14 | Keputusan Bersama Menteri |
| 15 | Instruksi Menteri |
| 16 | Peraturan Eselon 1 |
| 17 | Keputusan Eselon 1 |
| 18 | Peraturan DPD |
| 19 | Peraturan MPR |
| 20 | Peraturan KY |
| 21 | Peraturan BPK |
| 22 | Peraturan Badan |
| 23 | Peraturan Lembaga |
| 24 | Peraturan Kepala |
| 25 | Keputusan |
| 26 | Peraturan Komisi |
| 27 | Peraturan Daerah Provinsi |
| 28 | Peraturan Daerah Kabupaten |
| 29 | Peraturan Daerah Kota |
| 30 | Peraturan DPRD Provinsi |
| 31 | Peraturan DPRD Kabupaten |
| 32 | Peraturan DPRD Kota |
| 33 | Peraturan Gubernur |
| 34 | Peraturan Bupati |
| 35 | Peraturan Walikota |
| 36 | Peraturan Desa |
| 37 | Keputusan Gubernur |
| 38 | Keputusan Bupati |
| 39 | Keputusan Walikota |
| 40 | Keputusan DPRD |
| 41 | Instruksi Gubernur |
| 42 | Instruksi Bupati |
| 43 | Instruksi Walikota |

| | |
|----|--------------------------------------|
| 44 | Surat Edaran |
| 45 | Staatsblad |
| 46 | Buku Hukum |
| 47 | Naskah Akademik |
| 48 | Penelitian Hukum Dan Ham |
| 49 | Pengkajian Hukum |
| 50 | Kompendium Hukum |
| 51 | Analisis Dan Evaluasi |
| 52 | Majalah Hukum |
| 53 | Kliping Majalah Koran |
| 54 | Jurnal Hukum |
| 55 | Putusan Mahkamah Konstitusi |
| 56 | Rancangan |
| 57 | Rancangan Peraturan Daerah Provinsi |
| 58 | Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten |
| 59 | Rancangan Peraturan Bupati |
| 60 | Memorandum Of Understanding |
| 61 | Perjanjian Kerjasama |
| 62 | Artikel |
| 63 | Instruksi |
| 64 | Buletin |
| 65 | Seminar |
| 66 | Laporan Kegiatan |
| 67 | Lokakarya |
| 68 | Simposium |
| 69 | Warta |
| 70 | Peraturan Rektor |
| 71 | Osamu Seirei |
| 72 | Osamu Kanrei |
| 73 | Pengkajian Kebijakan Hukum Dan Ham |

| | |
|----|-------------------------|
| 74 | Risalah Sidang |
| 75 | Keputusan Pimpinan Dprd |
| 76 | Perjanjian Kerja Sama |
| 77 | Risalah DPRD |



BAB III

ARTI PENTING PEMBENTUKAN BASIS DATA HUKUM NASIONAL

Setelah mempelajari materi dalam bab ini, para pembaca diharapkan dapat menjelaskan arti penting pembentukan Basis Data Hukum Nasional.

Pada bab ketiga ini akan dibahas mengenai arti penting pembentukan basis data hukum nasional yang diuraikan dalam beberapa sub materi pembahasan yakni; pengertian dan pentingnya basis data hukum nasional, serta manfaat yang diperoleh dari pembentukan basis data hukum nasional. Untuk lengkapnya berikut ini pembahasannya.

A. Pengertian dan Pentingnya Basis data Hukum Nasional

1. Pengertian Basis Data

Basis Data terdiri dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang. Sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi atau kombinasinya.

Sebagai suatu kesatuan maka pengertian basis data atau biasa disebut database adalah Himpunan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasi sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah.

Kumpulan data dalam bentuk file/tabel/arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronik, untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilahan, pengelompokan dan pengorganisasian data sesuai tujuan.

Dengan basis data seseorang dapat menyimpan sebuah informasi, seperti data mahasiswa, kepegawaian atau produk dalam media penyimpanan elektronik seperti cakram magnetis (disk) melalui perangkat komputer, Untuk kemudian data tersebut dapat kita gunakan sesuai keperluan.

2. Pentingnya Basis Data

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, khususnya pasal 10 ayat 2b menyebutkan bahwa semua anggota jaringan untuk membangun website yang dapat diintegrasikan kedalam website pusat JDIHN. Untuk melaksanakan amanat tersebut, BPHN sebagai pusat JDIHN mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan terintegrasinya website tersebut.

Pengintegrasian website anggota JDIHN dilatarbelakangi juga bahwa database peraturan perundang-undangan yang ada pada setiap anggota JDIHN (instansi pusat dan daerah) masih belum terintegrasi dengan database peraturan perundang-undangan yang dikelola oleh pusat JDIHN. Dengan demikian, database peraturan perundang-undangan masih tersebar di berbagai instansi pemerintah maupun non pemerintah, baik pusat maupun daerah. Keadaan tersebut mengakibatkan pengelolaan dan pemanfaatan dokumentasi dan informasi hukum belum terlaksana secara efektif dan efisien.

Hal tersebut misalnya beberapa anggota JDIHN mengelola dan menyimpan dokumen sejenis mengakibatkan pemborosan sumber daya. Sebaliknya, dilihat dari sisi pencari informasi, pengelolaan yang tidak terintegrasi mengakibatkan penelusuran informasi hukum menjadi

tidak efektif karena pencari informasi harus membuka beberapa website anggota jaringan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

B. Manfaat Pembentukan Basis Data Hukum Nasional

Beberapa manfaat yang dapat ditarik dari terbentuknya Basis Data Hukum Nasional adalah:

1. Manfaat untuk Institusi
 - a. Mengurangi *redundancy*, data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja.
 - b. Integrity, data tersimpan secara akurat.
 - c. Menghindari inkonsisten, karena *redundancy* berkurang, maka *update* data jadi lebih efisien.
 - d. Penggunaan data bersama, data yang sama dapat diakses oleh beberapa *user* pada saat bersamaan.
 - e. keseragaman penyajian data.
2. Manfaat untuk Masyarakat
 - a. Kecepatan dan Kemudahan (*Speed*)

Manfaat pertama dari basis data adalah dalam hal kecepatan dan kemudahan. Artinya dirancangnya basis data bertujuan untuk mempercepat proses pengolahan informasi.
 - b. Kebersamaan Pemakaian (*Sharability*)

Database yang baik dituntut untuk dapat dipakai bersamaan (*shared-database*). Contohnya adalah database MySQL, yang menyediakan akses database dalam waktu yang bersamaan. Pengelolaan data industri dimudahkan dengan adanya *shared-database*, karena aplikasi *Enterprise* berbasis web bisa diakses oleh seluruh staff yang berkepentingan, yang mana hal tersebut membutuhkan akses database dalam waktu bersamaan. Untuk itulah sistem *shared-database* biasanya menyediakan fitur User dan Access Privelege yang menentukan dan mengatur batasan data dan fitur data apa saja yang bisa diakses oleh user tertentu.

- c. **Pemusatan Kontrol Data**
Pemusatan kontrol data berarti *maintenance* data dapat dilakukan oleh user yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas pengelolaan database di suatu sistem, dan dalam hal ini user yang bersangkutan disebut administrator database. Administrator database bertanggung jawab membuat, mengedit, menghapus, mengelola user, dan berbagai *maintenance* database. Dengan demikian manfaat dari pemusatan kontrol data ini adalah bahwa data yang masuk melalui berbagai inputan bisa diolah lewat PC Server database yang bersifat-dedicated, tanpa mengurangi atau menjadi collision terhadap performa network yang ada
- d. **Efisiensi Ruang Penyimpanan (*Space*)**
Karena basis data disimpan pada PC yang bersifat dedicated, maka ini tentu akan menghemat space dimana proses penyimpanan data tidak dilakukan pada semua PC client tetapi disimpan pada PC tunggal yang telah ditentukan. Seluruh transaksi keluar-masuk record pada database harus melalui Dedicated-PC Server ini.
- e. **Keakuratan (*Accuracy*)**
Karena segala sumber informasi dan hasil olahan data disimpan pada basis data yang sama, maka tingkat keakuratan lebih terjamin. Segala informasi dan hasil processing data disimpan pada satu tempat yang sama. Memudahkan dalam manajemen suatu data.
- f. **Ketersediaan (*Availability*)**
Ketersediaan berarti bahwa data atau informasi hasil olahan tersedia kapan pun dibutuhkan. Hal ini menjadikan basis data sebagai informasi siap pakai yang menjamin bahwa informasi tersebut bisa diakses kapanpun tanpa delay yang berarti.
- g. **Kelengkapan (*Completeness*)**
Basis Data menjadi kelengkapan informasi yang disimpan dan diolah, karena berbagai atribut data seperti *primary key*, *index*,


relationship, *foreign key*, turut menjadi *properties* yang menyertai basis data tersebut. Sehingga dengan adanya *properties* tersebut, basis data bukan hanya berisi barisan *record* yang menghasilkan informasi, tetapi juga informasi berkaitan dengan struktur data, jenis data, keterkaitan antar tabel, sifat data, dan masih banyak lagi

h. Keamanan (*Security*)

Basis data menjamin bahwa informasi yang disimpan dipastikan aman, baik dengan menggunakan metode *password*, *enkripsi*, ataupun *access restriction* (pembatasan akses data).

i. Kemudahan dalam penyajian Laporan

Basis data memberikan kemudahan dalam menyajikan informasi hasil pengelolaan data yang disimpan didalam basis data.



BAB IV

BEST PRACTICE PEMBENTUKAN BASIS DATA HUKUM NASIONAL

Setelah mempelajari bab keempat ini, pembaca diharapkan mampu menjelaskan best practice pembentukan Basis Data Hukum Nasional.

Pada bab keempat ini akan digambarkan tentang keberhasilan dan kendala dari *best practice* pembentukan basis data hukum nasional sekaligus panduan penggunaan basis data hukum nasional tersebut. Untuk lengkapnya berikut ini uraiannya.

A. Langkah Pembentukan Basis Data Hukum Nasional

Penggunaan Aplikasi (Anggota)

1.1. Pendaftaran Akun

Bagian ini menjelaskan tata cara pendaftaran akun oleh Anggota JDIHN. Akun yang telah terdaftar dapat digunakan user anggota untuk masuk ke sistem dan melakukan penyaluran dan sinkronisasi data dengan data pusat.


Berikut merupakan tahapan-tahapan yang harus diperhatikan untuk melakukan pendaftaran akun anggota:

1. Klik tombol registrai integrasi untuk melakukan pendaftaran



Gambar 4.1: tampilan web jdihn.go.id

2. Sistem akan menampilkan halaman pendaftaran




Gambar 4.2 Form Pendaftaran

3. Selanjutnya pada form pendaftaran, Anggota harus mengisi Password yang akan digunakan untuk login akun, dan ulangi password pada field Ketik Ulang Password. Password yang di

input harus memenuhi jumlah digit minimal yaitu 6 karakter boleh huruf atau angka.

4. Anggota mengisi alamat Email yang valid dan aktif.
5. Anggota pilih Kategori Anggota sesuai dengan instansi/organisasi dari anggota tersebut.




The screenshot shows a registration form with the following fields:

- Password:** Two input fields, both containing masked characters (dots).
- Email:** An input field containing the email address "yusuferihariyadi@gmail.com".
- Kategori Anggota:** A dropdown menu with "JDIH Kementerian" selected.

Contoh 4.3 pengisian password, email dan katagori anggota

6. Untuk Tipe Aplikasi, user harus memilih salah satu dari pilihan yang disediakan.
 - Standart berarti aplikasi anggota adalah aplikasi yang didapat dari pusat dan memiliki struktur data yang sama dengan aplikasi pusat.
 - Non Standart berarti aplikasi anggota adalah aplikasi buatan anggota sendiri yang memiliki struktur data berbeda dengan aplikasi pusat, sehingga perlu melakukan konfigurasi struktur data sebelum dapat melakukan sinkronisasi data


7. Isi alamat link Webpage Anggota (link akses domain aplikasi anggota)



The screenshot shows a form with two radio button options under the heading "Tipe Aplikasi": "Standart" (selected) and "Non Standart". Below this is a text input field labeled "Link Webpage Anggota" containing the URL "http://jdihn.bphn.go.id/".

Gambar 4.4 Contoh pengisian tipe aplikasi dan link webpage anggota

8. Setelah memilih tipe aplikasi, user mengisi nomor Telepon instansi atau yang mewakilkan instansi anggota.
9. Isi Alamat dari instansi anggota
10. Isi Nama Awal (otomatis ketika pilih level anggota) dan Nama Akhir dari instansi anggota



The screenshot shows a form with three sections: "Telepon" with the value "081238553381", "Alamat" with the value "Jalan Raya pasar minggu", and "Nama Anggota" with two input fields containing "DPRD Kota" and "Jakarta Timur".

Contoh 4.5 pengisian nomor Telepon, Alamat dan Nama Anggota

11. Kemudian klik simpan jika data yang diinput sudah benar dan valid atau klik Batal jika tidak ingin melanjutkan proses pendaftaran.



Gambar 4.6 Tombol aksi

12. Jika muncul peringatan ini memiliki arti password yang di input oleh user pendaftar tidak sama pada bagian Ketik Ulang Password. Ulangi proses input password dengan teliti.




Gambar 4.7: Peringatan Password Confirmation

Dan jika muncul peringatan ini memiliki arti email yang di input telah terdaftar, user anggota diharapkan dapat menggunakan alamat email yang valid dan belum pernah terdaftar di sistem.




Gambar 4.8: Peringatan Email Confirmation

13. Lakukan pengecekan dan perbaikan pada url aplikasi yang diinput.



Gambar 4.9. Peringatan Error Format URL

Jika muncul peringatan seperti tersebut berarti format URL salah dan silahkan coba kembali



Gambar 4.10 Notifikasi Verifikasi Pendaftaran Berhasil

Jika muncul peringatan seperti tersebut berarti proses pendaftaran berhasil dilakukan dan sedang menunggu Verifikasi Pendaftaran oleh admin.


1.2. Login Anggota

Jika sudah diverifikasi oleh admin, maka anggota yang mendaftarkan emailnya tersebut akan mendapatkan notifikasi oleh email JDIHN. Email tersebut sebagai pemberitahuan jika user anggota tersebut sudah diverifikasi dan siap untuk digunakan.

Untuk dapat menggunakan menu atau fitur tertentu dari aplikasi integrasi seperti menu konfigurasi dan sinkronisasi data maka user harus meinputkan data akun pada halaman ini.

Berikut merupakan langkah-langkah untuk mengakses menu login:

1. User yang telah diaktivasi akunnya akan mendapatkan email pemberitahuan



Gambar 4.11 Email Pemberitahuan Akun Aktif

2. Masuk pada form Login



Gambar 12 4. Form Login

3. Input username yang telah di registrasi dan Input password yang telah di registrasi.
4. Kemudian klik Masuk.
5. Sistem akan menampilkan halaman utama sesuai hak akses user yang berhasil login.

1.3. Modul Anggota

Bagian ini akan menjelaskan menu yang dapat diakses oleh Anggota JDIHN. User dapat melakukan konfigurasi dan sinkronisasi data, serta melihat riwayat sinkronisasi data yang telah dilakukan. Berikut penjelasan setiap menu.

1.3.1. Halaman Dashboard Anggota

Bagian ini menampilkan informasi profil dari akun anggota, jumlah data yang terdaftar di sistem, tipe API yang digunakan untuk sinkronisasi, tanggal terakhir sinkronisasi dan tombol aksi untuk melakukan sinkronisasi.

1. Login sebagai user anggota
2. Aplikasi akan menampilkan halaman dashboard




Gambar 4.13 Halaman Dashboard

3. Terdapat 4 menu bar pada halaman anggota diantaranya: Dashboard, Konfigurasi, History, Informasi Tipe Dokumen.
4. Pilih / klik menu yang ingin diakses

1.3.2. Memulai Konfigurasi Tipe Aplikasi Standart


Untuk menciptakan keseragaman data pada aplikasi JDIHN maka di aplikasi ini terdapat 2 Tipe Aplikasi yang dipilih oleh anggota pada saat pendaftaran akun. Ada Tipe Standart dan Tipe Non Standart.

- Tipe Standart berarti aplikasi anggota adalah aplikasi yang didapat dari pusat dan memiliki struktur data yang sama dengan aplikasi pusat. Sehingga pengguna tidak perlu untuk melakukan mapping / memetakan struktur data.
 1. Klik Konfigurasi pada menu
 2. Sistem akan menampilkan halaman konfigurasi




Gambar 4.14 Halaman Konfigurasi Tipe Standart

3. Pilih tipe konfigurasi
 - PHP API (yang dipilih karena kebanyakan format web service berupa API)
 - DLL




Gambar 4.15 Pilihan Tipe Sinkronisasi

4. Masukkan alamat url dari aplikasi JDIH Anggota (misalkan url aplikasi jdih Kabupaten Garut). Url ini akan digunakan untuk menarik data dari aplikasi JDIH dan disinkronisasikan dengan data




Gambar 14.6 Contoh Url Sync

5. Klik tombol Simpan.
6. Jika proses konfigurasi url berhasil, sistem akan menampilkan pemberitahuan url sinkronisasi berhasil tersimpan.



Gambar 4.17 Notifikasi URL Sinkronisasi berhasil disimpan

7. Tetapi jika proses konfigurasi gagal, sistem akan menampilkan pemberitahuan url sudah pernah terdaftar.



Gambar 4.18 Notifikasi URL Sinkronisasi berhasil disimpan

8. Setelah tersimpan url sinkronisasinya / muncul notifikasi berhasil, maka masuk ke menu dashboard.
9. Kemudian klik tombol sync sekarang.
10. Maka proses sinkronisasi akan berjalan.

1.3.3. Memulai Konfigurasi Non-Standart

- Tipe Non Standart berarti aplikasi anggota memiliki struktur data yang berbeda dengan aplikasi pusat, sehingga perlu melakukan mapping / memetakan struktur data sebelum dapat melakukan sinkronisasi data. Bagian konfigurasi dengan tipe user non-standart, menu yang digunakan untuk melakukan sinkronisasi URL dengan memasukkan url yang digunakan untuk sinkronisasi data.

The image shows a data integration tool interface with the following components:

- Top Bar:** Buttons for 'Sampai', 'Tambah Relasi', 'Tambah Filter', and 'Download App / Scan'.
- Left Panel (Green):** 'Tipe Sumber Data' (Data Source Type) set to 'REST API' and 'URL Syntax' (URL Syntax) set to 'JSON'.
- Source Table Columns (Green):** A list of 22 columns:
 1. ID
 2. Judul
 3. Jenis / Bentuk Peraturan
 4. Nomor Peraturan
 5. Nomor Penggal
 6. T.L.U./Badan / Pengiring
 7. Singkatan jenis/ Bentuk Peraturan
 8. Cetakiran / Edisi
 9. Tanggal Terbit
 10. Penerbit
 11. Tahun Pengundangan
 12. Kelas (Deskripsi Pokok)
 13. Sumber
 14. Subjek
 15. ISBN
 16. Status
 17. Bahasa
 18. Bidang/Mulum
 19. Nomor Induk Buku
 20. Nama File Download
 21. URL File Lampiran
 22. URL Halaman Perubahan
- Target Table Columns (Red):** A list of 22 columns, each with a red warning icon and the text 'Tidak boleh kosong' (Cannot be empty):
 1. ID
 2. Judul
 3. Jenis / Bentuk Peraturan
 4. Nomor Peraturan
 5. Nomor Penggal
 6. T.L.U./Badan / Pengiring
 7. Singkatan jenis/ Bentuk Per
 8. Cetakiran / Edisi
 9. Tanggal Terbit
 10. Penerbit
 11. Tahun Pengundangan
 12. Kelas (Deskripsi Pokok)
 13. Sumber
 14. Subjek
 15. ISBN
 16. Status
 17. Bahasa
 18. Bidang/Mulum
 19. Nomor Induk Buku
 20. Nama File Download
 21. URL File Lampiran
 22. URL Halaman Perubahan
- Kolom Integrasi Data (Red):** A section for mapping source columns to target columns. The mapping is as follows:
 - Source 1 (ID) maps to Target 1 (ID)
 - Source 2 (Judul) maps to Target 2 (Judul)
 - Source 3 (Jenis / Bentuk Peraturan) maps to Target 3 (Jenis / Bentuk Peraturan)
 - Source 4 (Nomor Peraturan) maps to Target 4 (Nomor Peraturan)
 - Source 5 (Nomor Penggal) maps to Target 5 (Nomor Penggal)
 - Source 6 (T.L.U./Badan / Pengiring) maps to Target 6 (T.L.U./Badan / Pengiring)
 - Source 7 (Singkatan jenis/ Bentuk Peraturan) maps to Target 7 (Singkatan jenis/ Bentuk Per)
 - Source 8 (Cetakiran / Edisi) maps to Target 8 (Cetakiran / Edisi)
 - Source 9 (Tanggal Terbit) maps to Target 9 (Tanggal Terbit)
 - Source 10 (Penerbit) maps to Target 10 (Penerbit)
 - Source 11 (Tahun Pengundangan) maps to Target 11 (Tahun Pengundangan)
 - Source 12 (Kelas (Deskripsi Pokok)) maps to Target 12 (Kelas (Deskripsi Pokok))
 - Source 13 (Sumber) maps to Target 13 (Sumber)
 - Source 14 (Subjek) maps to Target 14 (Subjek)
 - Source 15 (ISBN) maps to Target 15 (ISBN)
 - Source 16 (Status) maps to Target 16 (Status)
 - Source 17 (Bahasa) maps to Target 17 (Bahasa)
 - Source 18 (Bidang/Mulum) maps to Target 18 (Bidang/Mulum)
 - Source 19 (Nomor Induk Buku) maps to Target 19 (Nomor Induk Buku)
 - Source 20 (Nama File Download) maps to Target 20 (Nama File Download)
 - Source 21 (URL File Lampiran) maps to Target 21 (URL File Lampiran)
 - Source 22 (URL Halaman Perubahan) maps to Target 22 (URL Halaman Perubahan)
- Rekursi Jenis (Orange):** A panel for recursive types with fields:
 - Field 1: 'Rekursi Belok'
 - Field 2: 'Primary Key'
 - Field 3: 'Foreign Key'
- OSMS (Blue):** A panel for OSMS with fields:
 - Field 1: 'MySQL'
 - Field 2: 'PostgreSQL'
 - Field 3: 'Oracle'
 - Field 4: 'SQL Server'
- Setting, Koneksi (Orange):** A panel for connection settings with fields:
 - Field 1: 'Server Name'
 - Field 2: 'Port'
 - Field 3: 'Username'
 - Field 4: 'Password'
 - Field 5: 'Database'

Gambar 4.19 Tabel Mapping Struktur Data

1. Sebagai catatan, sebelum melakukan setting url Konfigurasi di kolom integrasi data.
2. User anggota perlu melakukan mapping struktur data aplikasi anggota dengan aplikasi pusat.
3. Tabel 'Kolom dibutuhkan Pusat Data' , merupakan acuan kolom yang terdapat pada database aplikasi pusat. (warna hijau)
4. Kemudian Pada Tabel 'Kolom Integrasi Data', user anggota tuliskan nama tabel dan nama kolom sesuai dengan yang ada pada database aplikasi anggota. (warna merah).
5. Selain itu, sebagai catatan untuk kolom yang bertanda tidak boleh kosong berarti anggota harus mengisi kolom tersebut sesuai dengan nama kolom yang ada di database anggota.
6. Inputkan juga relasi tabel, jika ada
7. Inputkan filter, jika ada
8. Pilih jenis database yang digunakan pada aplikasi anggota (table warna biru).
9. Inputkan pada table setting koneksi seperti server name database, port, username, password dan nama database yang digunakan. (table warna orange). Untuk Step 9 ini, anggota berhak tidak menginputkan isiannya namun nanti jika sudah terdownload harus setting di file .php hasil download tersebut.
10. Jika sudah mapping semuanya, Kemudian klik Download App Client
11. File Integrasi akan berhasil didownload
12. Kemudian file integrasi diekstrak di root web server masing-masing. Contoh: jika Anggota menggunakan XAMPP berarti letakkan /xampp/htdocs.

13. Atur username, password, dan port dari database yang digunakan (jika pada table setting koneksi belum terisi).
14. User anggota menjalankan aplikasi

```
<?PHP
header("Content-Type: application/json");
$servername = "signon";
$username = "hukum.katingan@gmail.com";
$password = "password*1";
$dbname = "u10290mau_jdih";
$port = "3306";
$varjson = [];
$row_array = (object)[];
$conn = new mysqli($servername.".".$port, $username, $password, $dbname);
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
$sql="select * from perundangan";
$result = $conn->query($sql);
if ($result->num_rows > 0) {
    while($row = $result->fetch_assoc()) {
        $row_array->idData=$row["id"];
        $row_array->tanggalData=$row["tahun_diundangkan"];
        $row_array->jenis=$row["perundangan"];
        $row_array->noPeraturan=$row["nomor"];
        $row_array->judul=$row["perihal"];
        $row_array->status=$row["status_diundangkan"];
        $row_array->fileDownload=$row["file_name_prokum"];
        $row_array->operasi="4";
        $row_array->display="1";
        array_push($varjson,json_decode(json_encode($row_array)));
    }
    echo json_encode($varjson);
} else {
    echo "0 results";
}
$conn->close();
?>
```


Gambar 4.20 file .php hasil mapping data

Langkah edit file .php: (jika table setting koneksi tidak diisi)

1. \$servername isikan nama server pada aplikasi anggota.
2. \$username isikan username akses databasenya.
3. \$password isikan password / kata sandi yang sesuai dengan database digunakan.
4. \$dbname isikan nama database yang digunakan oleh anggota.
5. \$port isikan angka port sesuai settingan database yang digunakan pada aplikasi anggota.

Lanjut ke Langkah Konfigurasi


1. User Anggota salin alamat url aplikasi yang sudah diekstrak file integrasi
2. Kemudian pilih menu konfigurasi
3. Pilih Tipe Sinkronisasi
4. Kemudian Input alamat URL yang telah disalin pada field Url Sync, misal sebagai contoh: <https://jdih.birohukum.sumbarprov.go.id/integrasi.php>
5. Kemudian klik tombol Simpan



Gambar 4.21 url sync yang akan di masukkan

Lanjut ke langkah sinkronisasi:

1. Masuk ke menu dashboard
2. Klik tombol sync sekarang
3. Maka proses integrase akan jalan dan akan menghasilkan rekapitulasi data yang telah di integrasikan.




Gambar 4.22 Proses sinkronisasi akan dimulai

1.3.4. Menu History

Halaman ini berisi informasi status sinkronisasi yang dilakukan oleh anggota dengan jumlah data yang tersinkron. Berikut langkah-langkah untuk mengakses menu ini:

1. Pilih menu history pada menu bar
2. Aplikasi akan menampilkan halaman daftar history.
3. Untuk memudahkan pencarian pilih navigasi cari untuk mencari data.
4. Aplikasi akan menampilkan data berdasarkan kata kunci pencarian



The screenshot displays a user interface for the 'Daftar History' menu. At the top, there are two summary cards: 'Sukses Sync' with a count of 2 and a green checkmark, and 'Gagal Sync' with a count of 0 and a red X. Below these is the 'Daftar History' section, which includes a search bar and a table of sync history entries. The table has columns for NO, TANGGAL, TIPE SINKRONISASI, STATUS, JUMLAH DATA, URL ANGGOTA, and KETERANGAN. Two entries are shown, both with a status of 'Sukses Sync' and a count of 31 data items. A pagination bar at the bottom indicates 'Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri' and shows the current page as 1 of 1.

| NO | TANGGAL | TIPE SINKRONISASI | STATUS | JUMLAH DATA | URL ANGGOTA | KETERANGAN |
|----|---------------------|-------------------|-------------|-------------|--|------------------------|
| 1 | 2018-12-18 16:59:09 | Baru Daftar | Sukses Sync | 31 | https://peraturan.bpk.go.id/api/dihsclient/1 | Sukses dengan 31 data. |
| 2 | 2018-12-18 11:43:46 | Baru Daftar | Sukses Sync | 31 | https://peraturan.bpk.go.id/api/dihsclient/1 | Sukses dengan 31 data. |

Gambar 4. 23 Daftar History

1.3.5. Menu Informasi Tipe Dokumen

Bagian ini menjelaskan halaman informasi tipe dokumen. Pada menu ini user dapat melihat informasi dokumen diantaranya: Peraturan perundang-undangan, Monografi Hukum, Artikel Hukum, Putusan Pengadilan. Berikut merupakan langkah-langkah untuk mengakses menu informasi tipe dokumen:

USER GUIDE JDIH Kementerian FeriHartyadi

Daftar Tipe Dokumen

Tampilkan 10 entri Cari:

| NO | SECOND ID | NAME |
|----|-----------|--|
| 1 | 1 | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
| 2 | 2 | MONOGRAFI HUKUM |
| 3 | 3 | ARTIKEL HUKUM (MAJALAH / KORAN) |
| 4 | 4 | PUTUSAN PENGADILAN |
| 5 | 1:5 | UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) TAHUN 1945 DAN AMANDEMEN |
| 6 | 1:6 | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PUSAT |
| 7 | 1:7 | PERATURAN KEMENTERIAN |
| 8 | 1:8 | PERATURAN LEMBAGA NEGARA |
| 9 | 1:9 | PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAHAN NON KEMENTERIAN |

Gambar 4.24 Halaman Informasi Tipe Dokumen

1. Pilih informasi tipe dokumen pada menu.
2. Sistem akan menampilkan tabel daftar tipe dokumen.
3. Untuk mencari tipe dokumen silahkan gunakan navigasi cari Dengan memasukkan keyword atau kata kunci pencarian.
4. Sistem akan menampilkan dokumen yang dicari sesuai kata kunci pencarian.

Dengan selesainya langkah-langkah diatas, maka proses pengintegrasian database dan website JDIHN Anggota JDIHN sudah terlaksana dan Basis Data Hukum Nasional pun terbentuk.

B. Layanan Basis Data Hukum Nasional Melalui Website jdihn.go.id

Pembentukan Basis Data Hukum Nasional sampai saat ini masih terus dikembangkan dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen hukum yang berasal dari anggota JDIHN yang melakukan pengintegrasian database dan website kedalam portal website jdihn.go.id. Informasi dokumen hukum yang sudah terbentuk dalam basis data hukum melalui website JDIHN telah

terkumpul sebanyak 282.604 dokumen hukum yang terbagi dalam 77 jenis dokumen yang berasal dari 421 anggota JDIH, antara lain seperti dalam matrik dibawah ini:

| No | Jenis Peraturan | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1 | UNDANG-UNDANG DASAR | 1 |
| 2 | KETETAPAN MPR | 4 |
| 3 | UNDANG-UNDANG | 1.669 |
| 4 | PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG | 294 |
| 5 | PERATURAN PEMERINTAH | 4.566 |
| 6 | PERATURAN PRESIDEN | 1.832 |
| 7 | KEPUTUSAN PRESIDEN | 6.225 |
| 8 | INSTRUKSI PRESIDEN | 677 |
| 9 | UNDANG-UNDANG DARURAT | 178 |
| 10 | PENGATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI | 48 |
| 11 | PERATURAN MENTERI | 15.006 |
| 12 | PERATURAN BERSAMA MENTERI | 3 |
| 13 | KEPUTUSAN MENTERI | 8.995 |
| 14 | KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI | 4 |
| 15 | INSTRUKSI MENTERI | 135 |
| 16 | PERATURAN ESELON 1 | 294 |
| 17 | KEPUTUSAN ESELON 1 | 169 |
| 18 | PERATURAN DPD | 20 |
| 19 | PERATURAN MPR | 1 |

| No | Jenis Peraturan | Jumlah |
|----|----------------------------|--------|
| 20 | PERATURAN KY | 21 |
| 21 | PERATURAN BPK | 28 |
| 22 | PERATURAN BADAN | 1.045 |
| 23 | PERATURAN LEMBAGA | 386 |
| 24 | PERATURAN KEPALA | 2.082 |
| 25 | KEPUTUSAN | 3.972 |
| 26 | PERATURAN KOMISI | 305 |
| 27 | PERATURAN DAERAH PROVINSI | 4.344 |
| 28 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN | 26.451 |
| 29 | PERATURAN DAERAH KOTA | 8.172 |
| 30 | PERATURAN DPRD PROVINSI | 15 |
| 31 | PERATURAN DPRD KABUPATEN | 31 |
| 32 | PERATURAN DPRD KOTA | 3 |
| 33 | PERATURAN GUBERNUR | 15.361 |
| 34 | PERATURAN BUPATI | 50.640 |
| 35 | PERATURAN WALIKOTA | 18.187 |
| 36 | PERATURAN DESA | 853 |
| 37 | KEPUTUSAN GUBERNUR | 11.939 |
| 38 | KEPUTUSAN BUPATI | 21.688 |
| 39 | KEPUTUSAN WALIKOTA | 8.951 |
| 40 | KEPUTUSAN DPRD | 1.216 |
| 41 | INSTRUKSI GUBERNUR | 182 |

| No | Jenis Peraturan | Jumlah |
|----|--------------------------------------|--------|
| 42 | INSTRUKSI BUPATI | 217 |
| 43 | INSTRUKSI WALIKOTA | 7 |
| 44 | SURAT EDARAN | 1.056 |
| 45 | STAATSBLAD | 23.849 |
| 46 | BUKU HUKUM | 13.818 |
| 47 | NASKAH AKADEMIK | 425 |
| 48 | PENELITIAN HUKUM DAN HAM | 768 |
| 49 | PENGKAJIAN HUKUM | 77 |
| 50 | KOMPENDIUM HUKUM | 75 |
| 51 | ANALISIS DAN EVALUASI | 314 |
| 52 | MAJALAH HUKUM | 19.658 |
| 53 | KLIPING MAJALAH KORAN | 3.077 |
| 54 | JURNAL HUKUM | 62 |
| 55 | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | 3.419 |
| 56 | RANCANGAN | 39 |
| 57 | RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI | 50 |
| 58 | RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN | 69 |
| 59 | RANCANGAN PERATURAN BUPATI | 6 |
| 60 | MEMORANDUM OF UNDERSTANDING | 525 |
| 61 | PERJANJIAN KERJASAMA | 408 |
| 62 | ARTIKEL | 3 |
| 63 | INSTRUKSI | 6 |
| 64 | BULETIN | 1 |

| No | Jenis Peraturan | Jumlah |
|----|-----------------------------------|--------|
| 65 | SEMINAR | 17 |
| 66 | LAPORAN KEGIATAN | 49 |
| 67 | LOKAKARYA | 2 |
| 68 | SIMPOSIUM | 4 |
| 69 | WARTA | 14 |
| 70 | PERATURAN REKTOR | 9 |
| 71 | OSAMU SEIREI | 185 |
| 72 | OSAMU KANREI | 30 |
| 73 | PENGAJIAN KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM | 10 |
| 74 | RISALAH SIDANG | 105 |
| 75 | KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD | 119 |
| 76 | RISALAH DPRD | 49 |
| 77 | Perjanjian Kerja Sama | 18 |


Adapun langkah penggunaan atau cara pencarian informasi hukum melalui website jdihn.go.id, adalah sebagai berikut.

1. Akses website <https://jdihn.go.id>




Gambar 4.25. Tampilan website jdihn.go.id

2. Masukkan kata kunci pada form pencarian



Gambar 4.26 Contoh pencarian dokumen hukum melalui mesin pencarian

3. Jika data tersedia maka akan ditampilkan hasil pencarian



Gambar 4.27 Hasil pencarian dokumen hukum

4. Klik nama dokumen hasil pencarian maka akan ditampilkan ditampikan dokumen hukum yang dipilih berikut halaman jdih anggota yang menjadi sumber data

C. Keberhasilan dan Kendala dalam Pembentukan Basis Data Hukum Nasional

1. Keberhasilan

Sejak diluncurkan pada tahun 2016 sampai dengan Juli 2020 telah terkumpul 282.604 dokumen hukum yang terbagi dalam 77 jenis dokumen yang berasal dari 421 anggota JDIH yang sudah melakukan pengintegrasian database dan website kedalam portal web jdih.go.id. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah anggota JDIHN yang melakukan pengintegrasian database dan website pada portal <https://jdih.go.id>. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Basis Data Hukum Nasional dalam website jdih.go.id.

go.id dapat diterima secara positif oleh masyarakat. Ini terlihat dari cukup banyaknya masyarakat yang mencari informasi hukum dengan mengunjungi website [jdihn.go.id.](http://jdihn.go.id), jumlah pengunjung sampai saat ini sebanyak 43.214 dan setiap harinya tidak kurang dari 250 orang yang memanfaatkan dokumen hukum ini.

Namun demikian, aplikasi Integrasi ini tetap perlu penambahan jumlah anggota JDIHN yang terintegrasi agar dokumen hukum dan jenis dokumen yang tersedia juga terus bertambah. Selain itu promosi untuk pengintegrasian anggota JDIHN harus lebih gencar dilakukan sehingga tujuan untuk mengintegrasikan semua anggota JDIHN dapat terlaksana.

2. Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pembentukan Basis data Hukum Nasional, antara lain:

- a. Banyaknya jumlah anggota JDIHN (kurang lebih 1.653);
- b. Masih banyak anggota JDIHN yang belum mempunyai website JDIH;
- c. Hubungan antara pusat JDIHN dengan anggota JDIHN bersifat koordinatif dan bukan bersifat struktural hirarki;
- d. Minimnya anggaran atau dana yang dialokasikan untuk operasional JDIH;
- e. Sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk pengolahan JDIH termasuk akses internet di daerah;
- f. Masih kurangnya perhatian pimpinan untuk membina dan mengembangkan JDIH karena bukan kegiatan yang diprioritaskan; dan
- g. Terbatasnya sumber daya manusia pengelola JDIH.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan hukum nasional dalam upaya pembentukan sistem hukum nasional sangat membutuhkan tersedianya dokumen dan informasi hukum yang komprehensif. Menyediakan dokumen dan informasi hukum yang komprehensif termaksud bukanlah hal yang mudah dilakukan karena keberadaan dokumen hukum itu secara faktual tersebar di berbagai instansi pemerintah di pusat dan daerah yang sebagian besar belum ditata dan dikelola dengan baik dalam suatu sistem.

Menuju informasi hukum yang terintegrasi secara nasional, Pusat JDIHN telah membangun suatu aplikasi untuk menjembatani metadata yang ada dalam database website anggota JDIHN dengan maksud agar dapat disediakan secara komprehensif, mendukung percepatan pembentukan sistem hukum nasional dan aktivitas instansi pemerintah di bidang pembentukan kebijakan dan layanan informasi kepada publik sebagai wujud dari ketata pemerintahan yang baik.

Aplikasi integrasi adalah aplikasi yang berfungsi mengintegrasikan atau menyatukan Database Dokumen Hukum Anggota JDIHN ke dalam Database Dokumen Hukum Pusat JDIHN (<https://jdihn.go.id/>). Oleh karena itu diperlukan partisipasi aktif dari anggota JDIHN untuk dapat mengintegrasikan database dokumen hukumnya ke dalam database dokumen hukum pusat JDIHN.

Anggota JDIHN harus juga secara aktif melakukan pembaharuan dokumen hukumnya agar semakin lengkap database produk hukum dalam <https://jdihn.go.id/> sehingga dapat terbentuk Basis Data Hukum Nasional satu-satunya yang ada di Indonesia yang lengkap dan akurat yang tentunya akan bermanfaat bagi pembangunan hukum terutama bagi pengambil

kebijakan, pemangku kebijakan dan masyarakat umum lainnya baik nasional maupun internasional.

B. Saran dan Rekomendasi

1. Anggota JDIHN harus berpartisipasi aktif mendorong terwujudnya basis data hukum nasional dengan meningkatkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan field standar yang telah ditentukan oleh pusat JDIHN
2. Anggota JDIHN harus meningkatkan sumber daya baik sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan website JDIHN.
3. Percepatan partisipasi aktif anggota JDIHN dengan fokus Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan perguruan tinggi Negeri dan Swasta.
4. Penyempurnaan sistem dan aplikasi (Aplikasi Integrasi, Aplikasi Standar(ILDIS), dan Aplikasi Pelaporan).
5. Secara terus menerus melakukan penyempurnaan database (Validasi metadata Dokumen Hukum.
6. Penguatan Sumber Daya Manusia pengelola JDIH dengan memberikan pelatihan atau peningkatan pemahaman melalui jalur lain.
7. Penguatan Infrastruktur TIK disesuaikan dengan perkembangan TIK.
8. Melakukan promosi dan sosialisasi yang lebih gencar dan lebih masif terkait JDIH dan JDIHN.
9. Pelaksanaan JDIH di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus lebih ditingkatkan lagi mengingat sampai saat ini belum semua website JDIH unit eselon I terintegrasi ke portal website jdihn.go.id.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pembinaan Hukum Nasional.2018. Laporan Akhir kegiatan Tim Digitalisasi Pengolahan Database Dokumen Hukum
- Badan Pembinaan Hukum Nasional.2016. Laporan Akhir Tim Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Nasional Database Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
- Badan Pembinaan Hukum Nasional.2016. Laporan Akhir Tim Integrasi Dokumen Hukum
- Badan Pembinaan Hukum Nasional.2015. Laporan Workshop Penerapan Aplikasi Integrasi Tingkat Daerah
- Badan Pembinaan Hukum Nasional.2015. Laporan Workshop Penerapan Aplikasi Integrasi Tingkat Pusat
- Badan Pembinaan Hukum Nasional.2015. Laporan Penerapan Aplikasi integrasi Website JDIHN

Peraturan

- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

PEMBENTUKAN BASIS DATA HUKUM NASIONAL MELALUI PENGINTEGRASIAN DATABASE DAN WEBSITE ANGGOTA JDIHN

Teknis Substantif Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Otomasi Dokumentasi Hukum

Pembangunan hukum nasional dalam upaya pembentukan sistem hukum nasional sangat membutuhkan tersedianya dokumen dan informasi hukum yang komprehensif. Menyediakan dokumen dan informasi hukum yang komprehensif termaksud bukanlah hal yang mudah dilakukan karena keberadaan dokumen hukum itu secara faktual tersebar di berbagai instansi pemerintah di pusat dan daerah yang sebagian besar belum ditata dan dikelola dengan baik dalam suatu sistem.

Menuju informasi hukum yang terintegrasi secara nasional, Pusat JDIHN telah membangun suatu aplikasi untuk menjembatani metadata yang ada dalam database website anggota JDIHN dengan maksud agar dapat disediakan secara komprehensif, mendukung percepatan pembentukan sistem hukum nasional dan aktivitas instansi pemerintah di bidang pembentukan kebijakan dan layanan informasi kepada publik sebagai wujud dari ketata pemerintahan yang baik.

Aplikasi integrasi adalah aplikasi yang berfungsi mengintegrasikan atau menyatukan Database Dokumen Hukum Anggota JDIHN ke dalam Database Dokumen Hukum Pusat JDIHN (<https://jdihn.go.id/>). Oleh karena itu diperlukan partisipasi aktif dari anggota JDIHN untuk dapat mengintegrasikan database dokumen hukumnya ke dalam database dokumen hukum pusat JDIHN.



BPSDM Hukum dan HAM
Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul, Cinere
www.bpsdm.kemenumham.go.id



ISBN: 978-623-6869-31-4

